


BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,



Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum;

b. bahwa masih terdapat beberapa Standar Satuan Biaya yang belum termuat dan perlu disesuaikan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Lembaran Daerah Nomor 57) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 431).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

- Lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 598); diubah sebagai berikut :
1. Lampiran I ditambah pada kolom nomor, uraian, satuan, biaya dan keterangan sehingga menjadi :
 - a. Kolom nomor : 39
 - b. Kolom uraian : Honorarium Pencegahan dan Penanganan Keadaan Tertentu
 1. Honorarium Petugas Jaga Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID 19
 2. Honorarium Tim Pemantau dan Pengendalian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19

3. Honorarium Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19

- Tenaga Dokter Umum

- Tenaga Dokter Gigi

- Tenaga Bidan/Perawat

- Tenaga Nakes Lainnya

- Tenaga Non Medis

4. Honorarium Petugas Rujuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19

5. Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19

c. Kolom satuan : OH

d. Kolom biaya :

1. Honorarium Petugas Jaga Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID 19 = 75.000

2. Honorarium Tim Pemantau dan Pengendalian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 = 350.000

3. Honorarium Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19

- Tenaga Dokter Umum = 200.000

- Tenaga Dokter Gigi = 200.000

- Tenaga Bidan/Perawat = 175.000

- Tenaga Nakes Lainnya = 150.000

- Tenaga Non Medis = 100.000

4. Honorarium Petugas Rujuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 = 200.000

5. Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 = 175.000

e. Kolom keterangan :

- Uraian nomor 1 : Penganggaran Melekat Pada SKPD yang Terabung dan Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19

- Uraian nomor 2 s/d 5 : Penganggaran Melekat Pada Dinas Kesehatan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 640

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANNUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
 SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

**STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1				
39.	Honorarium Pencegahan dan Penanganan Keadaan Tertentu			
1.	Honorarium Petugas Jaga Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID 19	OH	75.000	Penganggaran Melekat Pada SKPD yang Terhubung dan Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19
2.	Honorarium Tim Pemantau dan Pengendalian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	350.000	
3.	Honorarium Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	200.000	
	- Tenaga Dokter Umum	OH	200.000	
	- Tenaga Dokter Gigi	OH	175.000	
	- Tenaga Bidan/Perawat	OH	150.000	Penganggaran Melekat Pada Dinas Kesehatan
	- Tenaga Nakes Lainnya	OH	100.000	
	- Tenaga Non Medis	OH		
4.	Honorarium Petugas Rujuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	200.000	
5.	Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	175.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARNI SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA